

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI PENGADILAN NEGERI KOTO BARU**

SKRIPSI



OLEH : RAHMAT TAUFIK

NPM 151000474201016

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
2020**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI KOTO BARU

(Nama : Rahmat Taufik, NPM : 151000474201016, Fakultas Hukum, Universitas
Mahaputra Muhammad Yamin, Pembimbing I : Rifqi Devi Lawra, SH, MH,
Pembimbing II : Yulfa Mulyeni, SH, MH, 2020)

ABSTRAK

Bentuk kejahatan yang marak terjadi terhadap anak salah satunya ialah penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan narkotika khususnya yang dilakukan oleh anak-anak yang masih berusia sangat muda tampaknya masih menjadi perbincangan yang hangat diberbagai kalangan masyarakat. Kemajuan zaman yang disertai dengan canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata memberikan dampak pula bagi perubahan gaya hidup maupun prilaku masyarakat. Banyak orang tua yang lalai melaksanakan kewajibannya untuk memperhatikan kebutuhan anak-anaknya, terutama kebutuhan rohani demikian pula tingkah lakunya, demi mengejar kesetaraan status sosial dan ekonomi di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal itu mengakibatkan anak-anak mengalami kurang kasih sayang dan perhatian kemudian mencari kompensasi yang negatif untuk menyeimbangkan kekosongan batinnya. Biasanya mereka akan melarikan diri dari kenyataan dalam bentuk prilaku menyimpang dan salah satunya adalah menjadi pengguna /pecandu narkotika. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Koto Baru Solok?. *Kedua*, Apa upaya yang dilakukan oleh hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika di Pengadilan Negeri Koto Baru Solok?. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data yang didapat dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut; *Pertama*, Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Koto Baru terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika yaitu selama proses persidangan dan dalam menjatuhkan putusan wajib melakukan Rahabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial. *Kedua*, Upaya yang dilakukan oleh Hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika, yaitu melaksanakan putusan terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku

Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.

Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 1996.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak: Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010.

Makaro Taufik, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Aditya Bakti, 2000.

Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Jakarta: Sandi Kota, 2001.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan ke-8, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2009.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006.

Wahyudi S, *Beberapa Permasalahan Pelaksanaan Perlindungan Anak dan Peran*, Forum Perlindungan Anak Bangsa, makalah disampaikan dalam rangka Hari Anak Tahun 2008, Pusat Penelitian Wanita (Puslitwan) Unsoed Tanggal 31 Januari 2008.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang system peradilan anak.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Undang–Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Sumber Lainnya

<http://digilib.unila.ac.id/6225/13/BAB%2011.pdf>.

